BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang memuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan untuk periode satu Tahun baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat (Lampiran 6 permendagri Nomor 54 Tahun 2010). Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi memiliki arti strategis untuk penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Dokumen Renja menjadi dasar bagi SKPD untuk memuat Program/Kegiatan di dalam KUA dan PPAS serta Rencana Program/Kegiatan untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD, adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari Rangkaian penyusunan APBD.
2. Substansi Renja SKPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD terhadap Renstra SKPD; evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan;dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
3. Penyusunan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD.

RENJA DPM-PTSP 2024

5. Progam/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Provinsi Jambi Tahun 2024. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dam kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan perioritas daerah.

Adapun alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana pada gambar dibawah ini :

Gambar 1
Alur Perencanaan Pembangunan Daerah menurut UU No. 25/2004

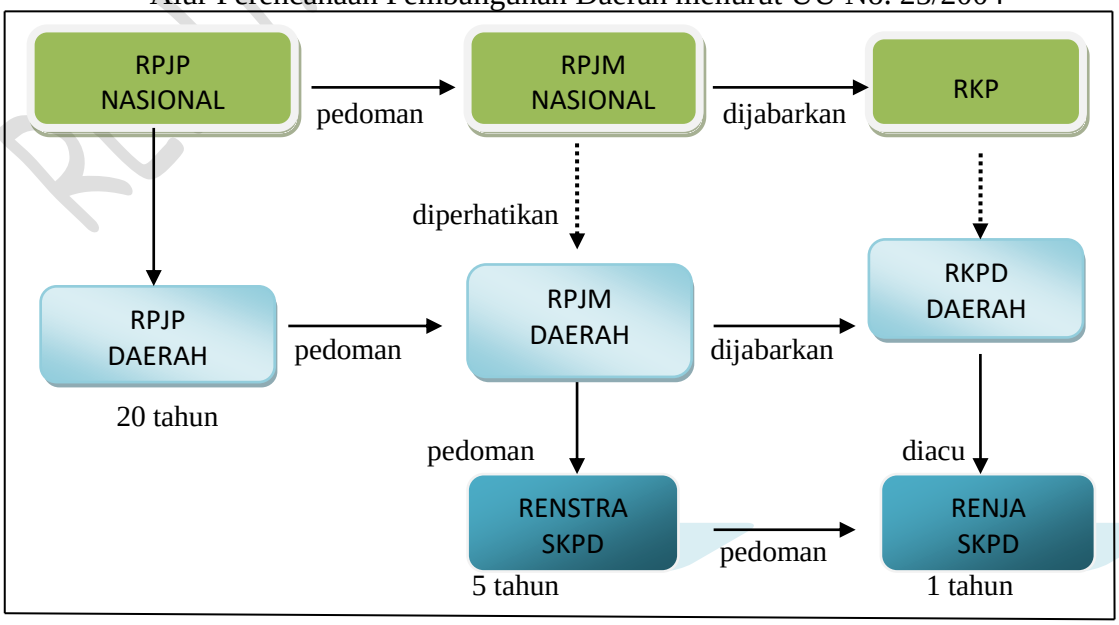

I.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembarana Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pemabangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7)
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi;
9. Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Jambi 2016-2017;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan

RENJA DPM-PTSP 2024

perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik.
2. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

RENJA DPM-PTSP 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

RENJA DPM-PTSP 2024

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Funsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium DevelopmnetGoals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

RENJA DPM-PTSP 2024

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

   Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III.TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

RENJA DPM-PTSP 2024

BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan pendanaan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB V.PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

RENJA DPM-PTSP 2024

BAB II
EVALUASI PELAKSANANAAN RENJA SKPD

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUNLALU (n-1) DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jambi pada tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Hasil perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target. Dari hasil kinerja dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi pada tahun 2023 telah menetapkan 2 Sasaran strategis yang akan dicapai. Ke 2 sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 2 Indikator Kinerja. Realisasi pada akhir tahun 2023 menunjukkan bahwa indikator telah dicapai dengan hasil yang **"sangat baik".** Adapun rincian tingkat capaian masing-masing indikator Kinerja Sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Th.2022	Tahun 2023			Kriteria
			Target	Realisasi	%	
Sasaran Strategis 1						
Meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal dalam Rangka Peningkatan Daya Saing						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	89,31 (A)	90 (A)	89,00 (A)	> 100	Sangat Baik
Sasaran Strategis 2						
Meningkatnya realisasi Investasi						
1	Pertumbuhan realisasi investasi	9,445 (Rp.Triliun)	5,20 (Rp.Triliun)	11,072 (Rp.Triliun)	212,98 %	Sangat Baik
	- PMDN (Rp.Triliun)	8,8 (Rp.Triliun)	4,24 (Rp.Triliun)	10,404 (Rp.Triliun)	245,37 %	Sangat Baik
	- PMA (US$.Juta)	39,20 (US$ Juta)	48,00 (US$ Juta)	45,08 (US$ Juta)	93,92%	Baik

RENJA DPM-PTSP 2024

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada sasaran I (satu) ini telah memberikan capaian yang ***sangat baik,***ini terlihat dari angka pengukuran nilai rata **(NRR)** Indeks Kepuasan Masyarakat **100 %** jika dilihat pada nilai persepsi maka IKM terhadap pelayanan DPM-PTSP berada pada mutu pelayanan **A (Sangat baik)**.

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja DPM-PTSP Provinsi Jambi untuk indikator ini berada pada capaian**"*Sangat Baik"*** Realisasi PMDN dengan persentase 245,37 %, untuk Realisasi PMA dengan capaian ***"Baik"*** dengan persentase 93,92%.

Hal ini disebabkan karena meningkatnya kualitas pelayanan investasi sehingga meningkatnya realisasi investasi (data laporan realisasi investasi triwulan IV). Realisasi nilai investasi DPM-PTSP tahun 2023 untuk PMDN telah mencapai lebih dari target yaitu Rp 11,072 Triliun,- dari target yang telah ditetapkan sebesarRp. 5,20 Triliun,-.Realisasi Nilai Investasi untuk PMA juga mencapai lebih dari target sebesar U$. 45,08 Juta,- dari target yang telah ditetapkan sebesarU$. 48 Juta.

B. REALISASI KEUANGAN

‘

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Provinsi Jambi. Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2023 sebagaimana pada tabel dibawah ini :

RENJA DPM-PTSP 2024

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	**BELANJA DAERAH**	**14.037.617.183,00**	**13.361.627.269,00**	**95,18**
	Belanja Operasi	**13.866.585.119,00**	**13.191.799.769,00**	**95,13**
	- Belanja Pegawai	9.894.240.946,00	9.476.480.035,00	95,78
	- Belanja Barang dan Jasa	3.972.344.173,00	3.715.319.734,00	93,53
2	**Belanja Modal**	**171.032.064,00**	**169.827.500,00**	**99,30**
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	171.032.064,00	169.827.500,00	99,30
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0	#DIV/0!

Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- Program dan Kegiatan Rutin Dinas dan kegiatan teknis penanaman modal yang membiayai 1 Program dan 6 Kegiatan serta 19 Sub kegiatan menyerap Anggaran sebesarRp.13.361.672.269,-

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per program TA. 2023 dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2.3
Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2023

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian Keuangan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	11.243.076.154,-	11.066.918.150,-	98,43
2	Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	170.359.900,-	170.076.079,-	99,83
3	Promosi Penanaman Modal	348.549.291,-	362.316.791,-	99,66
4	Pelayanan Penanaman Modal	632.503.600,-	630.414.863,-	99,67
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.206.392.960,-	1.133.706.212,-	89,21
Total		**13.600.881.905,-**	**13.363.432.095,-**	98,12

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2023 dan berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 98.12% dan

RENJA DPM-PTSP 2024

capaian keuangan sebesar 98,12%. Dengan capaian kinerja dan keuangan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dikategorikan

NO	SKPD/NAMA PROGRAM/NAMA KEGIATAN/ URAIAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp.	REALISASI Anggaran	Persentase Capaian

RENJA DPM-PTSP 2024

sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Tabel 2.4
Realisasi Anggaran Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2023

					Keuangan	FISIK
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP					
1	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**11.243.076.154,**	**11.066.918.150,**	**98,43**	**98,43**
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**142.324.863,**	**142.265.590,**	**99,96**	**99,96**
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	142.324.863,	142.265.590,	99,96	99,96
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**9.846.527.715,**	**9.699.904.842,**	**98,51**	**100,00**
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.511.674.915,	9.365.052.042,	98,46	95,28
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	334.852.800,	334.852.800,	100,00	100,00
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**29.975.250,**	**29.431.001,**	**98,18**	**98,18**
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**29.975.250,**	**29.431.001,**	**98,18**	**98,18**
	4. Administrasi Umum Perangakat Daerah		**468.859.095,**	**470.125.070,**	**99,50**	**99,50**
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.003.590,	24.953.705	99,80	99,80
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138.555.695,	136.831.216,	98,76	98,76
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.804.000,	31.231.000,	98,14	98,14
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.378.200,	20.346.800,	99,85	99,85
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.765.310,	257.762.349,	100,00	100,00
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**385.207.231,**	**356.726.116,**	**92,45**	**92,45**
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	248.520.000,	219.813.084,	88,45	88,45
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.329.011,	136.913.032,	99,70	99,70
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**370.182.000**	**368.465.531**	**99,54**	**99,54**
	1	Penyediaan Jasa Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	310.982.000,	309.265.531,	99,45	99,45
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.200.000,	59.200.000,	100,00	100,00
2	**PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		**170.359.900,**	**170.076.079,**	**99,83**	**99,83**
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		**170.359.900,**	**170.076.079,**	**99,83**	**99,83**
	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	**170.359.900,**	**170.076.079,**	**99,83**	**99,83**
3	**PROMOSI PENANAMAN MODAL**		**363.549.291,**	**362.316.791,**	**99,66**	**99,66**
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		**363.549.291,**	**362.316.791,**	**99,66**	**99,66**
	1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	**363.549.291,**	**362.316.791,**	**99,66**	**99,66**
4	**PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		**632.503.600,**	**630.414.863,**	**99,67**	**99,67**
	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		**632.503.600,**	**630.414.863,**	**99,67**	**99,67**
	1	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	190.399.950,	190.399.950,	100	100
	2	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	255.000.000,	255.000.000,	100	100
	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	187.103.650,	185.014.913,	98,88	98,88
5	**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		**1.206.392.960,**	**1.133.706.212,**	**93,97**	**93,97**
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		**1.206.392.960,**	**1.133.706.212,**	**93,97**	**93,97**
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	657.806.250’	586.821.066,	89,21	89,21

RENJA DPM PTSP 2024

	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	548.586.710,	546.885.146,	99,69	99,69
JUMLAH			**13.620.171.385,**	**13.363.432.095**	**98,12**	**98,12**

a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

b. Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (> 100%) untuk tahun 2023 ada,

d. Faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya/terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.

   Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD.

   Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

   Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016,Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai

RENJA DPM-PTSP 2024

tugas*melaksanakanurusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.*

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. Pemberian dukungan dan penyelenggaraan urusan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada gubernur secara periodik; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kegiatan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pelaku usaha yang dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam era otonomi daerah dan reformasi birokrasi pemerintahan adalah sebagai berikut :

2.2.1 Jenis Pelayanan

a. Pelaksanaan Penyelenggaraan pelayanan perizinan.

   Pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi : pelaksanaan, perencanaan, pengelolaan, pemverifikasian, pengidentifikasian, pengkoordinasian, pemvalidasian, hingga penerbitan perizinan dari permohonan yang diajukan oleh pengguna layanan. Adapun proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1

Bagan Alur Proses Pelayanan Perizinan

RENJA DPM-PTSP 2024

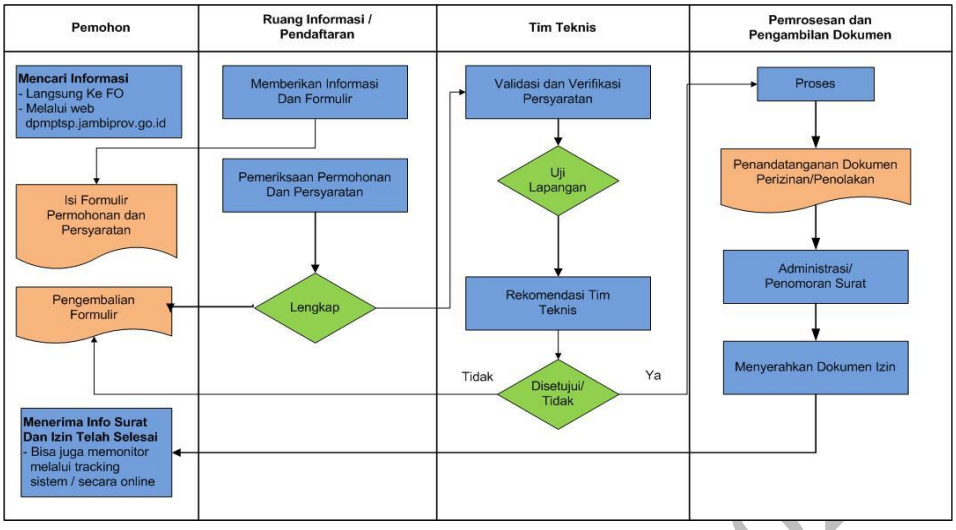

b. Pelayanan Pengaduan

konsultasi pengaduan dilaksanakan pada bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan. Adapun bagan dan alur proses pelayananan pengaduan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.2
Bagan Alur Proses Pelayanan Pengaduan

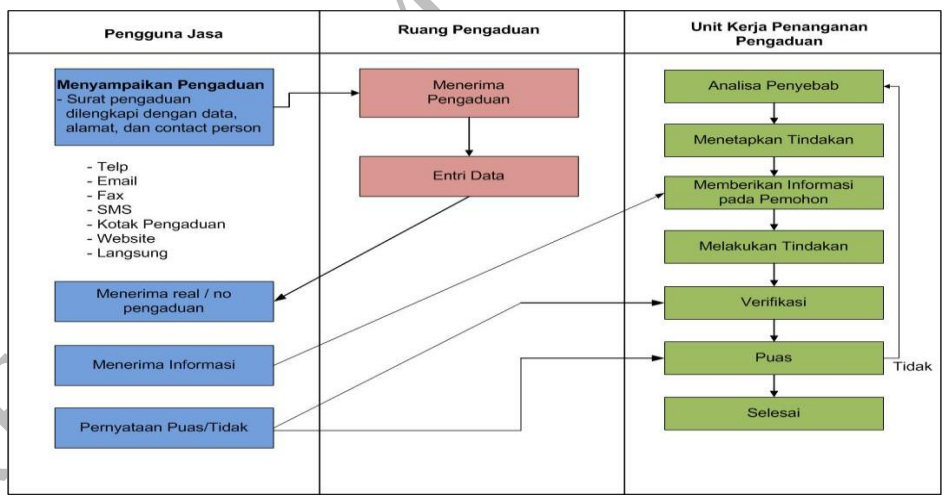

2.2.2 Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang lingkup dari jenis pelayanandilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintuyaitu :

a. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Penyelenggaraan pelayaan perizinan yang dilakukan oleh DPM-PTSP Provinsi Jambi dikelola oleh 2 Bidang yaitu ;

- Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A dengan pengelolaan perizinan di sector Kebudayaan dan Pariwisata, Kesehatan, Perencanaan dan Pembangunan daerah, Kehutanan, Pekerjaan Umum dan Perumahan, Koperasi dan UKM, Perkebunan dan Bidang Penanaman Modal.
- Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B dengan pengelolaan perizinan di sector Peternakan, perhubungan dan LLAJ, lingkungan hidup, energy dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, sosial dan tenaga kerja.

b. Pelayanan Pengaduan.

Ruang lingkup Pelayanan pengaduan yang dilakukan berdasarkan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat, secara garis besar laporan yang masuk adalah pelanggaran dari perizinan yang telah diterbitkan. Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Jambi adalah menindaklanjuti laporan pengaduan yang ada dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah dan stake holder terkait sampai selesainya pelaporan pengaduan.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan berusaha yang mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk secara bersama-sama mengawal dan melakukan percepatan berusaha, adapun salah satu penyederhanaan perizinan adalah dengan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) dan di aplikasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta pembentukan Satgas percepatan Berusaha di daerah. Guna menghadapi kondisi diatas Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja Dinas/Instansi serta stakeholder guna terwujudnya Visi Pembangunan Daerah dan pencapaian sasaran program pembangunan menuju JAMBI MANTAP 2021 - 2026.

RENJA DPM-PTSP 2024

Potensi sumber daya alam di Provinsi Jambi(cadangan hutan, kelautan dan perikanan, migas, batubara dll) sangat potensial untuk dipromosikan kepada para investor guna meningkatkan iklim investasi di Provinsi Jambi yang berdaya saing untuk mendukung perekonomian Provinsi Jambi. Walaupun telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting dalam pertumbuhan realisasi investasi, namun dirasakan belum seprti yang diharapkan.

Menyikapi hal demikian perlu diketahuai dan dicermati kondisi lingkungan kerja pada saat ini dan kondisi lingkungan kerja yang diharapkan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT.

2.3.1. KONDISI SAAT INI

1. Kerjasama dan saling keterkaitan dalam rangka penumbuhan realisasi investasi dan peningkatan mutu pelayanan dengan berbagai pihak belum terprogram dan berjalan secara optimal;
2. Sarana dan Fasilitas penunjang operasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum memadai;
3. Tugas fungsional yang ada baik dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan belum memenuhi formasi kebutuhan yang diharapkan;
4. Sistim dan prosedur kerja yang berkaitan dengan penataan, dan pengelolaan Asset, Kekayaan daerah belum berjalan secara optimal;
5. Tingkat produktivitas dan kesadaran PNS dalam mengemban tugas, berkreasi dan berinovasi rata-rata belum maksimal;
6. Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan perlaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu diperoleh dari APBD dan APBN yang relatif terbatas.

2.3.2. KONDISI YANG DIHARAPKAN

1. Optimalisasi pengembangan kerjasama dengan perangkat daerah terkait (tim teknis) dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berjalan dengan baik;

RENJA DPM-PTSP 2024

2. Berupaya meningkatkan sarana dan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dan penyelenggaraan perizinan;
3. Berupaya mendapatkan tambahan formasi tenaga fungsional serta memberdayakan tenaga fungsional yang ada secara maksimal;
4. Memberdayakan serta membangkitkan semangat kerja PNS dalam mengemban tugas pekerjaan, kreatif, inovatif, disiplin dan profesional;
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber pembiayaan yang tersedia (APBD/APBN) untuk melaksanakan program pembangunan disektor penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja Dinas/Instansi serta stakeholder guna terwujudnya Visi Pembangunan Daerah dan pencapaian sasaran program pembangunan menuju JAMBI MANTAP 2021-2026.

Berdasarkan hasil analisis dan pencermatan terhadap kondisi Eksternal dan Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diidentifikasikan faktor kekuatan dan hambatan serta peluang dan ancaman didalam pelaksanaan program pembangunan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi di Provinsi Jambi sebagai berikut :

2.3.3. KONDISI EKSTERNAL

1. Peluang

a. Kebijakan Pemerintah Pusat tentang percepatan pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan Oneline single Submission (OSS) guna penyederhanaan proses perizinan dan pemangkasan rentang birokrasi yang panjang,
b. Potensi sumber daya alam yang memadai,
c. Adanya kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dalam bidang ekonomi perdagangan dan investasi baik secara bilateral

RENJA DPM-PTSP 2024

maupun multilateral dapat mempertahankan pangsa pasar produk menembus pasar global,

d. Kesadaran yang tinggi dari masyarakat Jambi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor dari luar.

2. Ancaman

a. Kondisi infrastruktur daerah (jalan, pelabuhan, dan listrik) yang belum memadai untuk mendukung kelancaran penanaman modal,
b. Kenaikan upah minimum yang terlalu cepat yang tidak diimbangi dengan tingkat pendidikan dan rendahnya kompetensi yang dimiliki SDM Tenaga Kerja Jambi,
c. Keterbatasan Informasi dan pengaplikasian OSS oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha yang belum menyeluruh,
d. Kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih minim,
e. Krisis ekonomi, krisis finansial global bersifat multi dimensi cukup berdampak terhadap kinerja ekspor indonesia, termasuk Jambi dalam waktu-waktu lalu,
f. Praktek KKN dalam dunia usaha masih sulit dihapuskan, mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

2.3.4. KONDISI INTERNAL

1. Kekuatan

a. Adanya Tupoksi dan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang jelas, terarah dan baku;
b. Adanya dukungan pembiayaan (APBN/APBD) dan kerjasama stokholders yang terkait;
c. Sarana dan fasilitas yang tersedia dapat didayagunakan untuk menampung, memasarkan komoditi hasil-hasil pertanian maupun produk industri pengolahan;
d. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi para investor serta

RENJA DPM-PTSP 2024

kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan Usaha Kecil Menegah dan Mikro (UMKM).

2. Kelemahan

a. Keterbatasan kompetensi tenaga Aparatur DPMPTSP dalam rangka mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat maupun kepada dunia usaha;
b. Sikap kemadirian dan ketangguhan masyarakat dalam berusaha relatif lemah;
c. Keterbatasan sarana/prasarana Dinas Penanaman Modala dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dalam rangka penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. Sumber-sumber informasi dan pemberitaan yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan DPMPTSP belum membumi/ memasyarakat.

Dari berbagai permasalahan tersebut diatas, melahirkan beberapa isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang terbagi menjadi isu nasional dan isu global dengan perincian sebagai berikut :

Isu Nasional

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda (antara lain; penataan kelembagaan perangkat daerah, sinergi perencanaan dan penganggaran, akuntabilitas dan tata pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan public)
2. Peningkatan kapasitas aparatur Pemda;
3. Perbaikan kemudahan berinvestasi;
4. Proses perizinan belum efisien;
5. Deregulasi peraturan yang menghambat investasi.

Isu Global

1. Gejolak harga Minyak,
2. Belum pulihnya harga komoditas dan kebijakan Amerika Serikat terkait Suku bunga.
3. Kampanye Anti Minyak Sawit.
4. Krisis Ekonomi Global

RENJA DPM-PTSP 2024

Terkait dengan pembangunan daerah secara terencana, diharapkan mampu mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi Jambi yaitu **"Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional"** Jambi MANTAP2021-2026, dengan pengertian mampu meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbarukan, menciptakan sumberdaya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkwalitas melalui peningkatan investasi daerah baik pemerintah, swasta maupun BUMD dan pemanfaatan IPTEKIN untuk mendorong daya serap tenaga kerja.

Dalam rangka mewujudkan sasaran jangka menengah seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan berkoordinasi dengan berbagai lembaga/instansi terkait guna menjawab semua isu-isu strategis yang saat ini menjadi perhatian dari semua stake holder bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rancangan Rencana Kerja memuat informasi tentang Rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Jambi; danIdentifikasi program dan kegiaan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah berikut pendanaan indikatif.

RENJA DPM-PTSP 2024

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja(Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuTahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026. RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022.

Dalam kontek perencanaan pembangunan sektor Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain dalam era globalisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut untuk siap dan sanggup membuat atau menyusun perencanaan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

DPM-PTSP 2024

URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui proses Musrenbang sesuai dengan tahapan serta dengan mencermati program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Renstra SKPD. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan monitoring yang menurut aturan dan ketentuan termasuk kemungkinan pelibatan unsur/pihak ketiga termasuk jasa konsultasi serta rekanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi serta peningkatan promosi dan kerjasama investasidilaksanakandengan tujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing dengan cara peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan dunia usaha serta pemnerian

insentif/kemudahan Penanaman modal, digitalisasi perizinan dan non perizinan serta penyederhanaan prosedur perizinan, penguatan kelembagaan dan Aparatur DPMPTSP Provinsi Jambi serta memetakan potensi dan pengemasan promosi investasi wilayah menjadi lebih menarik. Memonitoring, debottlenecking dan fasilitasi penyelesaian masalah serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, serta peningkatan kemitraan antara UKM dengan Perusahaan Besar PMA/PMDN.

RENJA DPM-PTSP 2024

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

A. SEKTOR PENANAMAN MODAL

a. Arah dan Kebijakan BKPM

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, Peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu : **Pertama** adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan **Kedua** adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1) Arah Kebijakan Pertama : Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 %/pertahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, BKPM akan melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun mendatang. Di samping itu, BKPM juga akan melakukan penguatan fungsi penanamam modal pada satuan kerja perangkat daerah (DPM-PTSP) melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) no-fisik. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanaman modal (*investor needs*), melalui:

1. Peningkatan sebaran penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik wilayah;
2. Peningkatan peran PMDN, khususnya UKM;

RENJA DPMPTSP 2024

3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan penanaman modal antar pemerintah Pusat, serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Penyiapan rencana pengembangan penanaman modal yang terintegrasi antar-sektor, hulu-hilir, wilayah dan kebutuhan infrastruktur, serta bidang usaha pendukung;
5. Peningkatan rencana pengembangan penanaman modal yang difokuskan pada sektor prioritas;
6. Penyusunan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) berskala internasional dan berbasis kebutuhan penanaman modal (*Investor needs);*
7. Fasilitas proyek-proyek prioritas nasional di bidang penanaman modal.

b) Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing, melalui :

1. Peningkatan peringkat kemudahan berusaha (EODB)
2. Penyederhanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, baik peraturan tinggkat pusat maupun daerah;
3. Pemetaan potensi penanaman modal daerah dan pemanfaatan sistem potensi investasi regional (PIR) dalam upaya untuk memberikan infomasi yang valid dan *up to date*;
4. Peningkataan kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM;
5. Pemberdayaan pelaku usaha nasional, khususnya UMKM;
6. Pengusulan regulasi terkait intensif penanaman modal, baik fiskal maupun non fiskal.

c) Meningkatkan kualitas kerja sama penanaman modal, melalui :

1. Partisipasi aktif pada perundingan bilateral, regional dan multiteral dalam rangka mendororng kerja sama ekonomi dengan negara negara potensial;
2. Peninggkatan kesepakatan/perjanjian kerjasama dan mou penanaman modal yang di implementasikan;
3. Pemetaan bidang usaha yang potensial dan memfasilitasi penanaman modal indonesia yang akan menanamkan modalnya di luar negri (*outward investment*);
4. Peningkatan kerja sama pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan fungsi teknis penanaman modal; dan

RENJA DPMPTSP 2024

5. Peningkatan kordinasi dengan K/L dan daerah pemanfaatan OSS.

d). Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal, melalui :

1. Fasilitas dan pengawalan minat investasi besar dan prioritas di pusat dan daerah;
2. Optimalisasi strategi promosi melaui kegiatan *market intelligence* kebijakan politik ekonomi dan keunggulan negara pesaing serta *market intelligence* negara target berdasarkan sektor dan wilayah prioritas dengan mempertimbangkan program strategis pemerintah;
3. Optimalisasi pemanfaatan saluran promosi berupa *event* dan *platform* digital yang mempertemukan inventor, inovator, dan investor dengan pelaku usaha nasional dan UMKM; dan
4. Peningkatan peran dan fungsi kantor perwakilan BKPM diluar negeri (indonesia investment promotion center/ IIPC) dalam menarik investasi asing ke Indonesia.

e). Meningkatkan kualitas penanaman modal, melalui :

1. Peningkatan pelayanan perizinan berusaha, antara lain melalui :
   a. Penyempurnaan sistem OSS
   b. Integrasi sistem K/L ke sisitem OSS
   c. Standardisasi pelayanan perizinan berusaha (NSPK)
   d. Bimbingan teknis pelayanan perizinan berusaha terhadap aparatur pusat dan daerah
   e. Sosialisasi pelayanan perizinan berusaha
   f. Layanan berbantuan OSS
   g. Layanan pengaduan
2. Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan dan calon penanaman modal OSS;
3. Peningkatan kualitas pelayanan PTSP pusat;
4. Peningkatan pemantauan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha; dan
5. Pemberian fasilitas penanaman modal untuk mendukung pengembangan penanaman modal

f). Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, melalui :

1. Eksekusi bimbingan realisasi perusahaan besar ;
2. Optimalisasi bimbingan pelaksanaan penanaman modal per proyek secara intensif ;

RENJA DPMPTSP 2024

3. Penyelesaian permasalahan yang di hadapi perusahaan *(debottlenecking)* dengan melibatkan satgas percepatan berusaha;
4. Peningkatan peran dekonsentrasi dalam rangka pengawalan realisasi penanaman modal oleh daerah dengan menggunakan teknologi informasi; dan
5. Optimalisasi pemanfaatan OSS dan *business intelligence* (BI) untuk mendukung fungsi pengendallian dalam rangka meningkatkan ketaatan perusahaan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

g). **Meninggkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,** melalui:

1. Peningkatan aparatur sipil negara yang profesional dan berintregritas, melalui :
   a. Perencanaan pemenuhan ASN sesuai kebutuhan organisasi;
   b. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan standar kopetensi jabatan;
   c. Pengembangan kompetensi ASN;
   d. Pelaksanaan *assessment test*;
   e. Penyusunan pola karir instansional;
   f. Pelaksanaan *talent pool*; dan
   g. Peningkatan budaya kerja yang positif guna mendukung implementasi *knowledge management.*
2. Peningkatan kualitas tata kelola dan pengguatan organisasi, melalui :
   a. Penyusunan dan penerapan proses bisnis;
   b. Penyusunan dan penerapan *standart operating procedure* (SOP)
   c. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara terintegrasi;
   d. Optimalisasi pemanfaatan data bersama (*big data)* untuk memenuhi kebutuhan pelayanan; dan
   e. Peningkatan orgnisasi yng reponsif dan adaptif.
3. Peningkatan manajemen dan akuntabilitas kinerja, melalui :
   a. Pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel;
   b. Penigkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan;
   c. Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi; dan
   d. Peningkatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

RENJA DPMPTSP 2024

4. Penataan regulasi dan penigkatan layanan bantuan hukum, melaui :
   a. Peningkatan harmonisasi dan sinergisitas kebijakan dan regulasi;
   b. Peningkatan SDM perancang peraturan perundang undangan; dan
   c. Peningkatan ketersediaan dan layanan bantuan hukum yang berkualitas.

2) Arah kebijakan kedua : peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2021-2026 juga di arahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan tehadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut :

a) Mendorong peningkatan penanaman modal dibidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja, dengan :
1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor jasa formal untuk peningktan perekonomian yang tinggi;
2. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor industri manufaktur yang padat karya; dan
3. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor yang dapat memanfaatkan kapasitas dan kualitas SDM yang telah tersedia.

b) Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal, dengan :
1. Mendorong peningkatan efisiensi produksi melalui pembaharuan teknologi; dan
2. Mendorong peningkatan angka *incremental capital output ratio* (ICOR) untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

c) Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, dengan :
1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada bidang usaha yag di wajibkan untuk bermitra dan/atau melakukan transfer pengetahuan dan teknologi;

RENJA DPMPTSP 2024

2. Peningkatan koordinasi dengan kementrian/ lembaga terkait dengan upaya dalam pelaksanaan kemitraan usaha; dan
3. Mendorong pemberian insentif khusus bagi perusahaan yang melakukan kegiatan *research & development* (R&D) serta pengembangan SDM.

d) Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar, dengan :

1. Mendorong peningkatan peran perusahaan, baik PMA maupun PMDN, dalam rantai industri global; dan
2. Mendorong pemnbukaan pasar yang lebih luas bagi perusahaan nasional, khususnya UMKM, melalui peningkatan kualitas produk dn strategi pemasaran (a.l. *branding*).

e) Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri subtitusi impor, dengan :

1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri manufaktur yang berorientasi ekspor dan mensubtitusi impor;
2. Pemantauaan terhadap perusahaan yang dipersyaratkan untuk berkomitmen dalam memenuhi persyaratan tinggkat komponen dalam negri (TKDN); dan
3. Peningkatan koordinasi dengan tim nasional peninggkatan penggunaan produk dalam negri (P3DN).

f) Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar, dengan :

1. Penyusunan rekomendasi daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi bidang usaha yang tidak ramah lingkunga;
2. Mendororng peningkatan penanaman modal yang mengedepankan aspek berkelanjutan lingkungan; dan
3. Peningkatan koordinasi dengan kementrian/ lembaga terkait dalam upaya mendorong penanaman modal yang inklusif dan berkelanjutan.

g) Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri, dengan :

1. Mendorong peningkatan diversifikasi produk industri untuk penyedian bahan baku, bahan antara/penolong dan barang jadi di dalam negeri;
2. Mendorong pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi baru, khususnya diluar pulau jawa;
3. Mendorong penguatan infrastruktur dan jasa yang, mendukung industri; dan

RENJA DPMPTSP 2024

4. Mendorong pemberian insentif bagi industri pionir di dalam negeri.

B. SEKTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

a. Arah dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan arah kebijakan pada RPJM 2021-2026, secara umum arah kebijakan pokok pembangunan berbasis kewilayahan untuk kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan desa dengan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawsan perbatasan, dan daerah tertinggal yang difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi yang , mendukung pusat pertumbuhan wilayah;
2. Optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB destinasi wilyah, dan kawasan lainya yang telah ditetapkan) yang didukung dengan konektivitas antara wilayah yang tinggi untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam dan daya saing wilayah;
3. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah dan pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan, keuanggan, dan SDM aparatur) untuk meningkatkan kemudahan perizinan dan agar tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimum;
4. Penataan pola hubungan pusat daerah, pengembangan kerja sama antar daerah, pola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah;
5. Optimalisasi wilayah metropolitan (WM) dan kota besar di luar jawa, termasuk perencanaan ruang, perencaan investasi dan pembiayaan pembangunan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan WM dan kota besar dijawa;
6. Pengembangan rencana pemindahan ibu kota keluar pulau jawa ke posisi yang lebih seimbang secara spesial dan ekonomi;
7. Peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota kecil-kecil menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan perdsaan;
8. Penegaan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfatan ruang, terutama kelengkapan RDTR serta mempercepat penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
9. Peningkatan kapastian hukum hak atas tanah melalui sertipikasi hak atas tanah terutama diwilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan

RENJA DPMPTSP 2024

ekonomi dan pemerataan termasuk wilayah sekitarnya; publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral; dan deliniasi batas wilayah adat;

10. Penyedian tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah.

Strategi pembangunan berbatas kewilayahan pada kurun waktu 2021-2026 sebagai berikut :

1. Strategi pertumbuhan ekonomi melalui :

a) Operasionalisasi dan peningkatan investasi pada pusat pusat pertumbuhan wilayah / kawasan strategis yang telah di tetapkan diantaranya: KEK, KI, KSPN/DPP dan sebagainya; dan

b) Pengembangan sektor unggulan: pertanian, industri, pengolahan, pariwisata dan lainya.

2. Strategi pemerataan melalui :

Pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian, termasuk pemanfaatan teknologi komunikasi digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan sebagai kawasan strategis kabupaten, kawasan transmigrasi dengan pusat pusat pertumbuhan ekonomi/kawasan strategis di sekitarnya; dan pemenuhan pelayanan dasar diseluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan.

Peran strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu “Kementerian Dalam Negeri harus mampu menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa”, untuk mewujudkan Peran Strategis tersebut, maka ditetapkan Arah Kebijakan Strategis Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas polotik dalam negeri.
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa melalui efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, serta peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan pedayagunaan

RENJA DPM PTSP 2024

administrasi kependudukam, dan penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibun-linmas.

Mengacu pada Visi dan Misi Presiden serta Renstra Kementerian Dalam Negeri 2021-2026, maka Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2021-2026 secara konsisten diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam penyelenggaraan sebagian tugas Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan administrasi kewilayahan. Dari 7 (tujuh) Program Prioritas Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam negeri mendapatkan penugasan untuk mengawal ketujh program Nasional (PN) tersebut, yaitu:

- **PN-1** Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Berkualitas;
- **PN-2** Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- **PN-3** Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
- **PN-4** Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- **PN-5** Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- **PN-6** Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
- **PN-7** Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Kebijakan money follow program sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, terdapat 3 (tiga) Prioritas Nasional (PN) yang menjadi penugasan kepada Ditjen Bina Administrasi kewilayahan, yaitu :

1. **PN-2** Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
2. **PN-6** Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
3. **PN-7** Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

b. Arah dan Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi.

Strategi dan kebijakan Kementerian PAN san RB pada hakekatnya merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta merupakan penjabaran dari tugas pokok serta fungsi yang diamanatkan kepada Kementerian PAN dan RB Prioritas strategi dan kebijakan

RENJA DPMPTSP 2024

Kementerian PAN dan RB sesuai rencana strategis Kementerian PAN RB difokuskan pada upaya-upaya:

a. Penyesaian peraturan perundang-undangan/kebijakan sebagai landasan hukum yang memperkuat arah reformasi birokrasi;
b. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sehingga secara maksimal memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak deskriminatif. Hal ini dilakukan dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki iklim investasi sehingga multiplier efeknya terjadi pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan.
c. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh mencakup:
    1). Penyusunan dan penyempurnaan berbagai implementasi perundang-undangan dan petunjuk implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi guna memberikan landasan dan arah pelaksanaan yang sestematik, kompreherensif, lintas sektoral, berkelanjutan pada konteks *good governance;*
    2). Pembenahan sistem kelembangaan, ketatalaksanaan dan manajemen pemerintah di pusat dan daerah agar semakin efektif, efisien dan responsif serta berorientasi pada peningkatan kinerja SDM aparatur dan instansi;
    3). Peningkatan profesionalisme SDM aparatur melalui pembenahan manajemen kepegawaian yang mencakup seluruh aspek pembinaan mulai dari penetapan formasi, rekruitmen/seleksi, diklat, promosi, remunerasi, penegakan disiplin serta peraturan termasuk peningkatan tertib administrasi kepegawaian;
    4). Perbaikan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas aparatur melalui peningkatan efektifitas, efesiensi dan kapasitas pengawasan aparatur pemerintah terhadap seluruh aspek manajemen dan kenegaraan.

c. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pelayanan Publik

Strategi dan kebijakan Kementerian PAN dan RB pada hakekatnya merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta merupakan penjabaran dari tugas dan pokok serta fungsi yang diamanatkan kepada Kementerian PAN dan RB.

Sasaran strategis (SS) BKPM pada tahun 2021-2026 yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal, meningkatnya kepercayaan pelaku usaha penanaman modal, serta terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani. Inikator kinerja sasaran strategis pertahun dalam rangka pencapaian indikator dan target nasional dalam RPJMN Tahun 2021-2026.

RENJA DPMPTSP 2024

Beberapa target penanaman modal melakukam penyesuaian akibat dampak pandemi COVID-19, perkembangan ekonomi dunia dan keadaaan politik nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas melalui surat nomor B.265/M.PPN/D1/PP.03.02/042020 tanggal 24 April 2020 Perihal Persetujuan atas Usulan revisi Target Penanaman Modal Tahun 2021-2026 Akibat Dampak Covid-19. Indikator kinerja sasaran strategis BKPM Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

SS1. Meningkatnya realisasi penanaman modal, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: nilai realisasi penanaman modal, nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder, sebaran penanaman modal berkualitas (di luar jawa), serta kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN termasuk UMKM.

SS2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis : Peringkat Kemudahan Berusaha.

SS3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: nilai Reformasi Birokrasi BKPM, dan opini atas laporan keuangan BKPM.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

3.2.1. Tujuan

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jambi periode 2021-2026 yaitu:

"***Iklim Investasi yang kondusif dan berdaya saing"***

3.2.2. Sasaran

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas, maka perlu dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Adapun sasaran pembangunan sektor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ingin diwijudkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinis Jambi 2016-2021 sebanyak 4 sasaran yaitu:

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Investasi, dengan Indikator Kinerja:

RENJA DPMPTSP 2024

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal.

Sasaran 2 : Meningkatnya realisasi investasi, yang ditandai dengan:

- Pertumbuhan realisasi investasi.

Sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang tertuang didalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2021-2026, maka maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi adalah:

1. Sebagai Pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dalam kurun waktu satu tahun.
2. Sebagai implementasi rencana strategis untuk pencapaian tujuan organisasi.
3. Sebagai upaya nyata atau action plan SKPD dalam mewujudkan masyarakat Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu yang mandiri dan profesional.
4. Sebagai tolak ukur terhadap keberhasilan SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Langkah perumusan tujuan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2

Perumusan Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD Provinsi

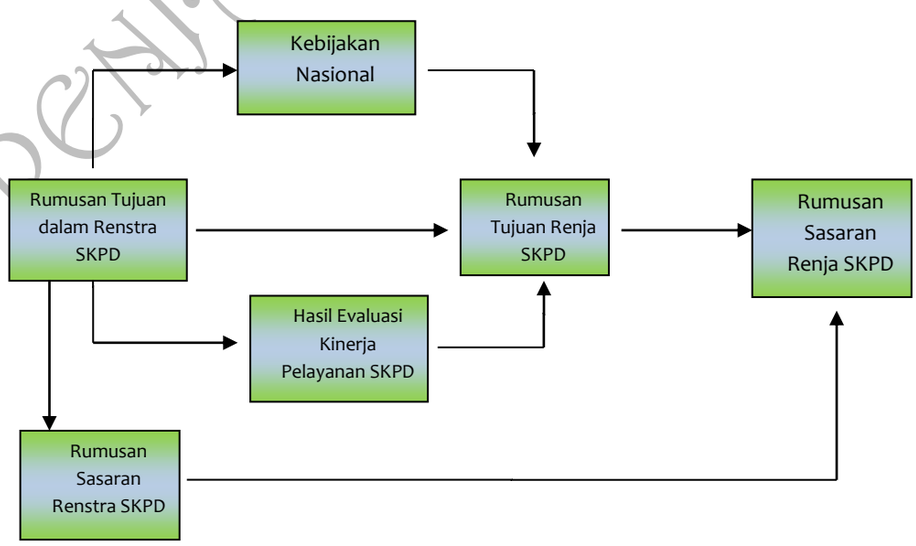

RENJA DPM-PTSP 2024

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tahun 2023 dan 2024

Jumlah program : 6

Jumlah kegiatan : 11

Jumlah sub kegiatan : 27

Total pagu 2024 : Rp. 15.321.976.675,-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				Lokasi
				Tahun 2023		Perkiraan Maju 2024		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	9	10	9	10	18
X.XX.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							PROVINSI JAMBI
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							PROVINSI JAMBI
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai Sakip**	**BB**	**BB**	**########**	**BB**	**##########**	**PROVINSI JAMBI**
2.18.01.1.01	**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**	**8 dokumen**	**10 dokumen**	**########**	**10 dokumen**	**##########**	**PROVINSI JAMBI**
2.18.01.1.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan PD	Jumlah laporan dokumen perencanaan yang disusun	8 dokumen	10 dokumen	160.000.000	10 dokumen	160.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	40.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.02	**Administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**Periode penyediaan administrasi keuangan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**########**	**12 bulan**	**##########**	**PROVINSI JAMBI**
2.18.01.1.02	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Periode pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	9.019.167.973.0	14 bulan	##########	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.02.01.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Periode pembayaran administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	361.894.150	12 dokumen	370.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai dan PTT DPMPTSP Provinsi Jambi**	**100 paket**	**100 paket**	**65.261.000**	**100 paket**	**160.000.000**	**PROVINSI JAMBI**
X.XX.01.1.04.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	n/a	100 paket	-	100 paket	80.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	50 orang	50 orang	65.261.000	50 orang	80.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Periode penyediaan administrasi umum**	**12 paket**	**12 paket**	**########**	**12 paket**	**##########**	**PROVINSI JAMBI**

2.18.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	6 paket	8 paket	45.049.360	8 paket	45.049.360	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	9 paket	4 paket	195.825.330	4 paket	300.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Periode penyediaan bahan logistik kantor	12 paket	12 paket	41.976.000	12 paket	41.976.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah persediaan barang cetak dan penggandaan	12 paket	12 paket	24.731.800	12 paket	24.731.800	DALAM & LUAR PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Periode penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	1 laporan	1 laporan	257.765.310	1 laporan	300.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.08	**Penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah**	**Periode penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah**	**12 laporan**	**12 laporan**	**########**	**12 laporan**	**385.849.011**	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode pembayaran rekening listrik, telpon, PDAM dan Internet	12 laporan	12 laporan	248.520.000	12 laporan	248.520.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Periode pelayanan umum kebersihan kantor	1 laporan	1 laporan	137.329.011	1 laporan	137.329.011	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Periode pemeliharaan barang milik daerah**	**64 unit**	**60 unit**	**########**	**64 unit**	**519.372.000**	**PROVINSI JAMBI**
2.18.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan	24 unit	24 unit	307.172.000	24 unit	307.172.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan	40 unit	40 unit	62.200.000	40 unit	62.200.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	2 unit	0 unit	-	**3 unit**	150.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Realisasi Investasi**	**10%**	**10%**	**########**	**10%**	**#########**	**PROVINSI JAMBI**
2.18.02.02	Pembuatan peta potensi Investasi Provinsi	Jumlah realisasi investasi	Rp.3, 9 Triliiun	Rp. 5,19 Triliun	199.999.900	Rp. 5,71 Triliun	300.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.02.02.01	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	199.999.900	1 dokumen	200.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.02.02.02	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	Jumlah Peta Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	n/a	0 dokumen	-	1 dokumen	100.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Rencana Investasi**	**6,4 Triliun**	**10%**	**########**	**10%**	**#########**	**DALAM & LUAR PROVINSI JAMBI**
2.18.03.1.01	**Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi**	**Jumlah rencana investasi**	**6,4 Triliun**	**8,52 Triliun**	**########**	Rp. 9.37 triliun	**#########**	**PROVINSI JAMBI**
2.18.03.1.01.01	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	n/a	1 dokumen	-	1 dokumen	300.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	379.000.299	1 dokumen	200.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Nilai 90**	**Nilai 92, A**	**########**	**Nilai 91, A**	**670.123.600**	**PROVINSI JAMBI**
2.18.04.1.02	**Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan menjadi kewenangan daerah provinsi**	**jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan**	**550 kegiatan usaha**	**570 kegiatan usaha**	**########**	**580 kegiatan usaha**	**670.123.600**	**PROVINSI JAMBI**
2.18.04.1.02'01	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	n/a	120 pelaku usaha	265.000.000	120 pelaku usaha	265.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.04.1.02.02	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	550 kegiatan usaha	570 kegiatan usaha	199.999.950	580 kegiatan usaha	199.999.950	PROVINSI JAMBI

2.18.04.1.02.03	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	100 orang	115 orang	205.123.650	110 orang	205.123.650	PROVINSI JAMBI
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Melaporkan LKPM	**1.802 pelaku usaha**	**4%**	**########**	**5%**	**#########**	**PROVINSI JAMBI**
2.18.05.1.01	**pengendalian pelaksanaan penanamaan modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi**	Jumlah Pelaku Usaha yang sudah memiliki NIB dan Melaporkan LKPM	**n/a**	**1.147 pelaku usaha**	**########**	**1.205 pelaku usaha**	**#########**	**PROVINSI JAMBI**
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	n/a	300 pelaku usaha	708.566.500	300 pelaku usaha	708.566.500	PROVINSI JAMBI
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2 kegiatan usaha	70 kegiatan usaha	559.988.404	80 kegiatan usaha	559.988.404	PROVINSI JAMBI
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	n/a	0 kegiatan usaha	100.000.000	100 kegiatan usaha	100.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Digitalisasi data pengelolaan dan informasi penanaman modal**	**n/a**	**0 dokumen**	**-**	1 dokumen	**100.000.000**	**PROVINSI JAMBI**
2.18.06.1.01	**Urusan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi**	**Tersedianya buku laporan data dan informasi perizinan dan non perizinan**	**n/a**	**0 dokumen**	**-**	**1 dokumen**	**100.000.000**	**PROVINSI JAMBI**
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	n/a	0 dokumen	-	1 dokumen	100.000.000	
	TOTAL				**########**		**#########**	

RENJA DPM

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP
Provinsi Jambi

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-												Realisasi Capaian Tahun ke-												Rasio Capaian Pada Tahun ke-												Unit Penanggung Jawab
							1		2		3		4		5		6		2021		2022		2023		2024		2025		2026		1		2		3		4		5		6		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)+3:27		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)		(24)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	Rp. 3,9 T	10%	2.139.998.720	10%	399.999.360	10%	399.999.360	10%	420.000.000	10%	440.000.000	10%	460.000.000	10%	480.000.000				225.109.922									-												DPMPTSP PROVINSI JAMBI
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Realisasi Investasi	Rp. 3,9 T	Rp.37 T	2.139.998.720	Rp. 4,29 T	399.999.360	Rp. 4,72 T	399.999.360	Rp. 5,19 T	420.000.000	Rp. 5,71 T	440.000.000	Rp. 6, 28 T	460.000.000	Rp. 6,91 T	480.000.000				225.109.922																				
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1.090.798.500	1 Dokumen	210.798.500	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	132.208.800	1 Dokumen	225.109.922									100	63	100	113								
		Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	n/a	1 Dokumen	1.049.200.220	1 Dokumen	189.200.560	1 Dokumen	199.999.360	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	230.000.000	1 Dokumen	133.515.720	-	-									100	67	0	0								

REVISI DPMPTSP 2024

		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Rencana Investasi	Rp. 6,4 T	10%	2.712.050.500	10%	206.025.250	10%	206.025.250	10%	500.000.000	10%	700.000.000	10%	900.000.000	10%	1.100.000.000				388.944.688																				
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Investasi	Rp. 6,4 T	Rp. 60,76 T	2.712.050.500	Rp. 7,04 T	206.025.250	Rp. 7,78 T	206.025.250	Rp. 8,52 T	500.000.000	Rp. 9,37 T	700.000.000	Rp. 10,31 T	900.000.000	Rp. 11,34 T	1.100.000.000				388.944.688																				
		Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	n/a	1 Dokumen	900.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	0	-	-	-									0	0	0	0								
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1.812.050.500	1 Dokumen	206.025.250	1 Dokumen	206.025.250	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	700.000.000	1 Dokumen	142.760.576	1 Dokumen	388.944.688									50	69	25	189								

RENJA DPMPTSP 2024

		Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai 89 (A)	Nilai 92, A	5.620.000.174	Nilai 90, A	970.000.174	Nilai 90, A	1.100.000.000	Nilai 91, A	1.140.000.000	Nilai 91, A	1.180.000.000	Nilai 92, A	1.230.000.000	Nilai 92, A	1.230.000.000			89,31 (A)	745.785.774																				
		Kegiatan Penanaman Modal yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	550 kegiatan usaha	2.860 kegiatan usaha	5.620.000.174	550 kegiatan usaha	970.000.174	560 kegiatan usaha	1.100.000.000	570 kegiatan usaha	1.140.000.000	580 kegiatan usaha	1.180.000.000	600 kegiatan usaha	1.230.000.000	600 kegiatan usaha	1.230.000.000			114 kegiatan usaha	745.785.774									-											
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	n/a	445 pelaku usaha	460.000.000	100 pelaku usaha	-	100 pelaku usaha	100.000.000	110 pelaku usaha	110.000.000	115 pelaku usaha	120.000.000	120 pelaku usaha	130.000.000	120 pelaku usaha	130.000.000	0	-	114 Izin	296.629.500									0	0	114	297								

RENJA DPMPTSP 2024

		Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	550 kegiatan usaha	2.860 kegiatan usaha	3.200.000.000	550 kegiatan usaha	600.000.000	560 kegiatan usaha	620.000.000	570 kegiatan usaha	640.000.000	580 kegiatan usaha	660.000.000	600 kegiatan usaha	680.000.000	600 kegiatan usaha	680.000.000	480 kegiatan usaha	414.662.600	463 kegiatan usaha	232.332.205									?	113	83	37									
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	100 Orang	570 Orang	1.960.000.174	100 Orang	370.000.174	100 Orang	380.000.000	115 Orang	390.000.000	120 Orang	400.000.000	125 Orang	420.000.000	125 Orang	420.000.000	135 orang	295.635.100	162 Orang	216.824.069									?	80	147	57									

RENJA DPMPTSP 2024

		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Melaporkan LKPM	1.802 pelaku usaha	7%	5.915.000.000	2%	300.000.000	3%	1.220.000.000	4%	1.388.000.000	5%	1.465.000.000	6%	1.542.000.000	7%	1.542.000.000				694.805.956																					DPM-PTSP PROVINSI JAMBI
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang sudah memiliki NIB dan Melaporkan LKPM	n/a	7.169 Pelaku Usaha	5.915.000.000	1.071 Pelaku Usaha	300.000.000	1.103 Pelaku Usaha	1.220.000.000	1.147 Pelaku Usaha	1.388.000.000	1.205 Pelaku Usaha	1.465.000.000	1.277 Pelaku Usaha	1.542.000.000	1.336 Pelaku Usaha	1.542.000.000				694.805.956																					
		Sub Kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	n/a	1.360 Pelaku Usaha	2.344.932.000	100 Pelaku Usaha	168.932.000	300 Pelaku Usaha	500.000.000	300 Pelaku Usaha	526.000.000	330 Pelaku Usaha	560.000.000	330 Pelaku Usaha	590.000.000	330 Pelaku Usaha	590.000.000	330 Pelaku Usaha	318.111.000	300 Pelaku Usaha	484.552.694									?	349	?	97									
		Sub Kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2 kegiatan usaha	311 kegiatan usaha	2.790.068.000	11 kegiatan usaha	131.068.000	60 kegiatan usaha	540.000.000	70 kegiatan usaha	672.000.000	80 kegiatan usaha	705.000.000	90 kegiatan usaha	742.000.000	90 kegiatan usaha	742.000.000	90 kegiatan usaha	228.072.985	51 kegiatan usaha	210.253.262									?	566	85	39									

		Sub Kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	n/a	400 kegiatan usaah	780.000.000	0	-	100 kegiatan usaha	180.000.000	100 kegiatan usaha	190.000.000	100 kegiatan usaha	200.000.000	100 kegiatan usaha	210.000.000	100 kegiatan usaha	210.000.000	100 kegiatan usaha	117.287.433	n/a	n/a									0	0	0	0									
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi secara Elektronik	100%	100 %	400.000.000	100%	-	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a																					
		Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informsai Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Buku Laporan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	n/a	0 Dokumen	400.000.000	0	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a																					
		`	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	n/a	0 Dokumen	400.000.000	0	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a																					

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja: Komitmen pimpinan untuk menambah jumlah SDM serta memenuhi kualifikasi baik melalui pendidikan maupun pelatihan, minat pelaku usaha untuk mengajukan izin cukup tinggi, OSS sebagai pendukung pengelolaan data, infrastruktur dasar blm memadai, perusahaan mulai konsisten menyampaikan laporannya, banyk event promosi.

Faktor Penghambat : Jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi terbatas, Infrastruktur dasar belum memadai, jumlah sarana dan anggaran belum mumpuni, anggaran promosi dan business meeting relatif kecil dan kurangnya dukungan legislatif untuk pelaksanaan promosi.

Usulan Tindak Lanjut Renja Perangkat Daerah Provinsi Berikutnya:

Usulan Tindak Lanjut Renstra Perangkat Daerah Provinsi Berikutnya:

RENJA DPM 2024

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan					Rata-rata	
Penanaman Modal	ke-					Tahun ke-					Anggaran Tahun ke-					Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.036.500.00	177.622.800.00	160000000			29.374.500.00	174.052.000.00				98%	98%					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	145.830.149.00	0	0			138.016.900.00	0				95%	#DIV/0!					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.919.379.472.00	9570600946	9019167973			7.876.445.468.00	9.119.105.111.00				88%	95%					
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	264.283.750.00	350916550	361894150			260.233.750.00	350.916.550				98%	100%					
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.000.000.00	45032000	65261000			9.000.000.00	29.809.903				100%	66%					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.390.300.00	45049360	45049360			65.103.000.00	44.982.000				100%	100%					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221.301.007.00	324650156	195825330			218.416.500.00	323.567.000				99%	100%					
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.279.000.00	51300000	41976000			44.050.000.00	49.755.200				93%	97%					
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.763.100.00	26214360	24731800			29.760.600.00	26.172.000				100%	100%					
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.696.483.00	287625209	257765310			153.071.586.00	252.670.807				82%	88%					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.116.048.00	419520245	248520000			161.185.818.00	194.794.690				81%	46%					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.027.851.00	137329011	137329011			169.124.600.00	136.210.900				99%	99%					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	344.437.200.00	307172000	307172000			337.182.900.00	302.316.300				98%	98%					
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.350.000.00	62200000	62200000			82.200.000.00	62.200.000				96%	100%					

RENJA DPMPTSP 2024

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	569.141.400.00	0	0			562.840.000.00	0				99%	#DIV/0!					
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	139.568.500.00	226999934	199999900			132.208.800.00	225.109.922.00				95%	99%					
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	147.924.651.00	0	0			133.515.720.00	0				90%	#DIV/0!					
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	146.239.200.00	4149999962	379000299			142.760.576.00	388.944.688.00				98%	9%					
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	311.000.274.00	226123650	205123650			295.635.100.00	216.824.069.00				95%	96%					
Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	0.00	332000000	265000000			0.00	296.629.500.00				#DIV/0!	89%					
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	453.000.000.00	245000000	199999950			414.662.600.00	232.332.205.00				92%	95%					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	130.132.000.00	0	0			117.287.433.00	0				90%	#DIV/0!					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	362.079.450.00	531384444	708566500			318.111.000.00	484.552.694.00				88%	91%					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	253.984.550.00	255876556	559988404			228.072.985.00	210.253.262.00				90%	82%					
TOTAL																	

RENJA DPMPTSP 2024

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1 (2021)	Tahun 2 (2022)	Tahun 3 (2023)	Tahun 4 (2024)	Tahun 5 (2025)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Realisasi Investasi PMA (Triliun Rupiah)	0,4 Triliun	742.525.49	562.555.84				
2	Jumlah Realisasi Investasi PMDN (Triliun Rupiah)	3,5 Triliun	6.204.193.90	8.882.659.20				
3	Nilai IKM	A	A	A				

RENJA DPMPTSP 2024

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)* Provinsi Jambi

Nama Perangkat Daerah : DPMPTSP Provinsi Jambi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar**									
1	01			**Bidang Urusan Penanaman Modal**									
1	01	01		**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Realisasi Investasi**	10%	10%	10%	20%	199%	10%	16%	161%
1	01	01	01	Pembuatan peta potensi Investasi Provinsi	**Jumlah realisasi investasi**	Rp. 4,72 Triliun	Rp. 4,72 Triliun	Rp. 4,72 Triliun	Rp. 9,4 Triliun	199%	Rp. 4,29 T	Rp. 6,9 T	161%
1	01	01	02	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	01	01	03	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	Jumlah Peta Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

DPMPTSP 2024

	01	02		**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase peningkatan rencana investasi	10%	10%	10%	10.0	100%	10%	10%	100%
1	01	02	01	**Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi**	**Jumlah rencana investasi**	Rp. 7, 78 Triliun	Rp. 7, 78 Triliun	Rp. 7, 78 Triliun	**7.80**	100%	Rp. 7,04 T	Rp.7 T	100%
1	01	02	01	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	01	02	02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	01	04	03	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai 90, A	Nilai 90, A	Nilai 90, A	89,31 (A)	100%	Nilai 90, A	Nilai 89, A	100%
1	01	04	01	**Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan menjadi kewenangan daerah provinsi**	jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	560 kegiatan usaha	560 kegiatan usaha	560 kegiatan usaha	577 kegiatan usaha	103%	550 kegiatan usaha	650 kegiatan usaha	118%
1	01	04	02	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	114 pelaku usaha	114%	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	100%
1	01	04	03	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	560 kegiatan usaha	560 kegiatan usaha	560 kegiatan usaha	463 kegiatan usaha	83%	550 kegiatan usaha	560 kegiatan usaha	100%

1	01	04	04	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	110 orang	110 orang	110 orang	162 Orang	147%	100 Orang	102 orang	100%
1	01	04		**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase peningkatan pelaku usaha yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melaporkan LKPM	3%	3%	3%	6.30%	210%	2%	3%	100%
1	01	04	01	**pengendalian pelaksanaan penanamaan modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi**	Jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan melaporkan LKPM	1.103 pelaku usaha	1.103 pelaku usaha	1.103 pelaku usaha	1.762 pelaku usaha	160%	1.071 Pelaku Usaha	1.080 Pelaku Usaha	100%
1	01	04	01	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	300 pelaku usaha	300 pelaku usaha	300 pelaku usaha	231 Pelaku Usaha	77%	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100%
1	01	04	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	60 kegiatan usaha	60 kegiatan usaha	60 kegiatan usaha	51 kegiatan usaha	85%	11 kegiatan usaha	40 kegiatan usaha	363%
1	01	04	03	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 kegiatan usaha	100 kegiatan usaha	100 kegiatan usaha	n/a	0%	0	0	0%
1	01	05		**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	100%	100%	F100%	n/a	0%	100%	0%	0%

1	01	05	01	**Urusan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi**	Tersedianya buku laporan data dan informasi perizinan dan non perizinan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	n/a	0%	0	0	0%
1	01	05	01	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	n/a	0%	0%	0%	0%
1	01	03	02	**Dst .....**									
			03										

RENJA DPMPTSP

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP
Provinsi Jambi

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Realisasi Investasi PMA (Triliun Rupiah)		Jumlah Realisasi Investasi PMA (Triliun Rupiah)	0.44	0.48	0.5	0.6	0.74	0.56			
2	Jumlah Realisasi Investasi PMDN (Triliun Rupiah)		Jumlah Realisasi Investasi PMDN (Triliun Rupiah)	3.85	4.24	4.7	5.1	6.20	8.88			
3	Nilai IKM		Nilai IKM	A	A	A	A	A	A	A	A	

RENJA DPMPTSP 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Tahun 2024 nanti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi merencanakan akan melaksanakan sebanyak 6 (enam) Program yang didukung oleh 11 (sebelas) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan rincian yaitu : 1 (satu) program dan 6 (enam) kegiatan serta 16 (enam belas) sub kegiatan merupakan urusan rutin sedangkan 5 (lima) program dan 5 (lima) kegiatan serta 11 (sebelas) sub kegiatan merupakan urusan pilihan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi. Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

4.1.1. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN RUTIN

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Tujuan program ini yaitu tersedianya pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebanyak 6 yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 160.000.000,- Tujuan sub kegiatan melaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000,-Tujuan sub kegiatan melaksanakan Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD.

RENJA DPMPTSP 2024

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- Tujuan sub kegiatan melaksanakan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.370.000.000,- Tujuan sub kegiatan melaksanakan penyediaan honorarium pegawai tidak tetap dan honor pejabat panitia kegiatan pada DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.000.000,- Tujuan sub kegiatan melaksanakan Pengadaan Dinas untuk Karyawan/ Karyawati DMP-PTSP Provinsi Jambi

2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.000.000,-

   Tujuan sub kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas aparatur DPM-PTSP dengan mengikuti diklat.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 45.049.360,-

   Tujuan sub kegiatan melaksanakan penyediaan alat listrik dan peralatan elektronik selama 12 bulan dengan 6 jenis alat yang dipergunakan untuk kelancaran sarana penerangan bangunan kantor.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000,-

RENJA DPMPTSP 2024

Tujuan sub kegiatan melaksanakan pengadaan peralatan gedung dan perlengkapan kantor.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 41.976.000,-

   Tujuan sub kegiatan melaksanakan penyediaan makanan dan minuman tamu selama 12 bulan.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 24.731.800,-

   Tujuan sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan atau fotocopy kantor.

5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,- Tujuan sub kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka sinkronisasi tugas DPM-PTSP Provinsi Jambi selama 12 bulan.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 248.520.000,- Tujuan sub kegiatan melaksanakan penyediaan dan pembayaran rekening listrik, jasa komunikasi, telpon, PDAM dan internet selama 12 bulan.

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 137.329.011,-

   Tujuan sub kegiatan melaksanakan pelayanan umum, penyediaan jasa kebersihan kantor dan taman serta penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih.

6. Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 307.172.000,-

   Tujuan sub kegiatan melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) kantor DPM-PTSP Provinsi Jambi.

RENJA DPM PTSP 2024

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 62.200.000,-

   Tujuan sub kegiatan melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin kantor lainnya selama 12 bulan.

3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,-

   Tujuan sub kegiatan melaksanakan paket pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya.

II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan realisasi investasi, kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 1 yaitu:

1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi.

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,-

   Tujuan sub kegiatan untuk mensinergikan antara aparatur DPM-PTSP, pengusaha PMA/PMDN dan stake holder dalam kontribusinya pada pelaksanaan penanaman modal di Provinsi Jambi.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi.

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,-

   Tujuan sub kegiatan tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi Jambi.

III. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diharapkan menjadi sarana untuk mempromosikan investasi potensial dan peluang investasi di Provinsi Jambi guna menarik investor dalam negeri dan luar negeri, kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 1 yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

RENJA DPMPTSP 2024

1. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000,-

   Tujuan sub kegiatan melaksanakan promosi investasi potensial dan peluang investasi di provinsi Jambi guna menarik investor Dalam Negeri dan Luar Negeri sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal.

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- Tujuan sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi.

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi Investor PMA/PMDN untuk berkonsultasi dan mengelola pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan penanaman modal, ada 1 (satu) Kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu :

1. Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 265.000.000,-

   Tujuan sub kegiatan terfasilitasinya pelaku usaha dan terpenuhinya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

2. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 199.999.950,-

   Tujuan sub kegiatan jumlah izin dan non izin pelaku usaha yang terfaslitasi dari pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal kewenangan daerah provinsi.

RENJA DPMPTSP 2024

3. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan.

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 205.123.650,-

   Tujuan sub kegiatan untuk melakukan mediasi jumlah orang yang mendapatkan layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan kewenangan daerah provinsi terhadap konflik yang terjadi dalam pelaksanaan berusaha PMA/PMDN.

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada perusahaan PMA/PMDN terhadap pelaksanaan Penanaman Modal, ada 1 (satu) Kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu :

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadin kewenagan Daerah Provinsi

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 708.566.500,-

   Tujuan sub kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha PMA/PMDN dan Aparatur DPM-PTSP akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan Penanaman Modal.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 559.988.404,-

   Tujuan sub kegiatan untuk melakukan pengawasan kegiatan usaha dari pelaku usaha PMA/PMDN yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan Aparatur DPM-PTSP akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan Penanaman Modal.
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 0,-

RENJA DPMPTSP 2024

Tujuan sub kegiatan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan pelaku usaha PMA/PMDN yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanaman modal.

VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk melakukan digitalisasi data pengelolaan dan informasi penanaman modal sehingga tersedianya bukun laporan data dan informasi perizinan dan non perizinan secara elektronik, ada 1 (satu) Kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu :

1. Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

1. Sub Kegiatan Pengelolaan, Pengajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,-

   Tujuan sub kegiatan untuk melakukan pengolahan, pengkajian dan pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik pada DMP-PTSP Provinsi Jambi.

RENJA DPMPTSP 2024

RENJA DPMPTSP 2024

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah khususnya sektor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. ***Community Base Depelopment*** (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (stake holder) dalam menciptakan ***Good Government*** sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Rencana Kerja (RENJA) juga dapat dijadikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan managemen dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang,

Jambi, Februari 2023

Kepala Dinas,

Imron Rosyadi, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710510 199703 1 008

RENJA DPMPTSP 2024

RENJA DPMPTSP 2024